



MONOGRAFI

KELURAHAN KOTA SEPANG KECAMATAN LABUHAN RATU


2024



Kelurahan Kota Sepang

**Jl. Harapan I No. 99, Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung**

PETA WILAYAH ADMINSTRASI KELURAHAN KOTA SEPANG



LURAH KOTA SEPANG



Tesis Patiwijaya, SE

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Monografi Kelurahan ini dapat diselesaikan.

Melalui penyusunan Monografi Kelurahan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012, diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat lebih memahami keadaan dan potensi daerahnya, serta dapat merencanakan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Monografi yang telah disusun akan dievaluasi untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan relevan, serta digunakan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembangunan Kota Sepang yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam menyediakan data dan informasi melalui Monografi Kelurahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini. Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 September 2024

LURAH KOTA SEPANG



Tesis Patiwijaya, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
GAMBARAN UMUM	vi
A. LETAK GEOGRAFIS.....	1
B. PEMERINTAHAN.....	2
C. KELEMBAGAAN	5
D. DEMOGRAFI.....	11
E. SOSIAL EKONOMI	12
F. SOSIAL BUDAYA	13
G. KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN BENCANA.....	16
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)	1
Tabel 1.2 Kondisi Kepemilikan Tanah	1
Tabel 2.1 Personil di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024.....	2
Tabel 2.2 Kewenangan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024	3
Tabel 2.3 Keuangan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2023.....	3
Tabel 3.1 Nama Ketua RT dan Ketua Lingkungan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024	5
Tabel 3.2 Kelembagaan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024.....	10
Tabel 4.1 Jumlah KK dan Penduduk di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024.....	11
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024.....	11
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024.....	12
Tabel 5.2 Jumlah Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024.....	13
Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024.....	13
Tabel 6.2 Sarana Prasarana di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024	14
Tabel 7.1 Jumlah Kejadian Kriminal di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2022 - 2024	16

GAMBARAN UMUM

Kelurahan Kota Sepang adalah pemekaran dari Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Labuhan Ratu, yaitu terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Labuhan Ratu, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Sepang Jaya, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kelurahan Kota Sepang, dan Kelurahan Kampung Baru Raya.

Berdasarkan keterangan dari pemuka masyarakat, Kelurahan Kota Sepang didominasi penduduk dari suku Jawa. Menurut dari hasil pendataan penduduk, berbagai macam suku ada di Kelurahan Kota Sepang, diantaranya sebagai berikut:

1. Suku Jawa
2. Suku Lampung
3. Suku Sunda
4. Suku Palembang
5. Suku Batak

Kelurahan Kota Sepang dikembangkan menjadi 2 lingkungan, yaitu :

Lingkungan I terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT)

Lingkungan II terdiri dari 7 Rukun Tetangga (RT)

Adapun yang pernah menjadi lurah di lokasai kelurahan ini adalah sebagai berikut:

1. Drs. Hartoyo periode 2012 – 2018
2. Ahyarudin, SE (Plt) periode 2018 - 2022
3. Ahyarudin, SE perode 2022 – 2023
4. Tesis Patiwijaya, SE periode 2023 – sekarang

A. LETAK GEOGRAFIS

Kelurahan Kota Sepang secara teritorial administratif langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kelurahan Kota Sepang secara geografis terletak di daerah dataran. Secara tipologi, wilayah Kelurahan Kota Sepang merupakan dataran dengan luas wilayah sebesar 0,54 km².

Kelurahan Kota Sepang memiliki batas wilayah

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Labuhan Ratu Raya dan Kelurahan Sepang Jaya
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kedaton
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Labuhan Ratu dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Sepang Jaya

Tabel 1.1 Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

No	Orbitrasi	Jarak (km)
(1)	(2)	(3)
1	Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	2,9
2	Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	7,6
3	Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten	28,5
4	Jarak dari Ibukota Provinsi	9,6

Tabel 1.2 Kondisi Kepemilikan Tanah

No	Rincian	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah tanah bersertifikat	1.033 Bidang Tanah
2	Luas tanah kas desa	0 Bidang Tanah

B. PEMERINTAHAN

Tabel 2.1 Personil di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Data Personel	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Lurah	
	a. Nama	Tesis Patiwijaya, SE.
	b. Pangkat/Gol	Penata Tingkat I / III/d
	c. NIP	198003142008011010
	d. Pendidikan Terakhir	Strata 1
	e. Pelatihan yang pernah diikuti	-
	f. TMT Masa Jabatan	27 Juni 2023
	g. Jenis kelamin	Laki-Laki
2	Sekretaris Lurah	
	a. Nama	Khoshlah Hasanah AN, SP.
	b. Pangkat/Gol	Penata Muda / III/a
	c. NIP	197901112014072002
	d. Pendidikan Terakhir	Strata 1
	e. Pelatihan yang pernah diikuti	-
	f. TMT Masa Jabatan	12 April 2023
	g. Jenis kelamin	Perempuan
3	Perangkat Kelurahan	
	a. Nama	Agus Harianto, ST.
	b. Pangkat/Gol	Penata Tingkat I / III/d
	c. NIP	197408222009021003
	d. Pendidikan Terakhir	Starta 1
	e. Pelatihan yang pernah diikuti	-
	f. TMT Masa Jabatan	1 April 2021
	g. Jenis kelamin	Laki-laki

Tabel 2.2 Kewenangan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Data Kewenangan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Perdes yang telah ditetapkan	0
2	Bidang yang diatur oleh Perdes	0
3	Urusan yang diserahkan oleh Kab/Kota	0
4	Urusan asli yang masih dilaksanakan desa	
	a. Jumlah	0
	b. Jenis	0
5	Tugas pembantuan/program yang diterima desa	
	a. Pemerintah	0
	b. Provisi	0
	c. Kabupaten/Kota	0




Tabel 2.3 Keuangan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2023




No	Keuangan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Pungutan/Retribusi	0
	b. Hasil Kekayaan Desa	0
	c. Hasil Usaha Desa (Bumdes)	0
	d. Omzet Bumdes per tahun	0
	e. Pendapatan lainnya	0
	f. Hibah/swadaya/partisipasi/gotong royong	0
2	Besaran ADD yang dikelola per tahun	0
3	Bantuan yang diterima desa :	
	a. Pemerintah	0
	b. Provinsi	0
	c. Kabupaten/Kota	0
4	Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat	0




No	Keuangan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
5	Belanja Desa	0
6	SILPA/SIKPA	0
7	Dana Cadangan	0
8	Penghasilan dan Tunjangan	
	a. Lurah	
	- Penghasilan Tetap	Rp. 4.600.450,-
	- Sumber Penghasilan Tetap	Pemkot
	- Tunjangan	Rp. 5.138.161,-
	- Sumber Tunjangan	Pemkot
	b. Sekretaris Lurah	
	- Penghasilan Tetap	Rp. 3.607.500,-
	- Sumber Penghasilan Tetap	Pemkot
	- Tunjangan	Rp. 1.400.000,-
	- Sumber Tunjangan	Pemkot
	c. Perangkat Kelurahan	
	- Penghasilan Tetap	Rp. 3.743.100,-
	- Sumber Penghasilan Tetap	Pemkot
	- Tunjangan	Rp. 1.400.000,-
	- Sumber Tunjangan	Pemkot




C. KELEMBAGAAN




Tabel 3.1 Nama Ketua RT dan Ketua Lingkungan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Satuan Lingkungan Setempat	Nama
(1)	(2)	(3)
	Lingkungan I	ANDRE OKTA FEBRIAN NURDIN 
1	RT 01	Bambang Agus Wiharto 
2	RT 02	Syamsul Bahri, SH. 

No	Satuan Lingkungan Setempat	Nama
(1)	(2)	(3)
3	RT 03	<p>Aan Setiawan</p> 
4	RT 04	<p>Purwanto</p> 
5	RT 05	<p>Supratmo</p> 

No	Satuan Lingkungan Setempat	Nama
(1)	(2)	(3)
6	RT 06	<p>Martiyas</p> 
	Lingkungan II	<p>Ir. MARSUDI BUDI</p> 
1	RT 01	<p>R. Ilham Maulana</p> 

No	Satuan Lingkungan Setempat	Nama
(1)	(2)	(3)
2	RT 02	<p>Adlan Juarsyah</p> 
3	RT 03	<p>A Dwi Wibowo</p> 
4	RT 04	<p>Nanang, S.Pd.</p> 

No	Satuan Lingkungan Setempat	Nama
(1)	(2)	(3)
5	RT 05	Syahrudin 
6	RT 06	Kalamudin 
7	RT 07	Catur Pramono 

Tabel 3.2 Kelembagaan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Kelembagaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain	
	- Jumlah pengurus	3 Orang
	- Jumlah anggota	15 Orang
	- Jumlah kegiatan per bulan	3 Kegiatan
	- Jumlah dana yang dikelola	0
2	Lembaga Adat	0
3	TP PKK	
	- Jumlah pengurus	7 Orang
	- Jumlah anggota	100 Orang
	- Jumlah kegiatan	3 Kegiatan
	- Jumlah buku administrasi yang dikelola	46 Buah
	- Jumlah dana yang dikelola	0
4	Bumdes	
	- Jumlah Bumdes	0
	- Jenis Bumdes	0
	- Jumlah modal dasar Bumdes	0
	- Jumlah keuangan yang dikelola Bumdes	0
5	Karang Taruna	
	- Jenis kegiatan	5 Kegiatan
	- Jumlah pengurus	12 Orang
	- Jumlah anggota	41 Orang
6	RT/Lingkungan	
	- Jumlah bantuan yang diterima RT setiap bulan	0
	- Jumlah bantuan yang diterima Lingkungan setiap bulan	0
7	Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	1 buah

D. DEMOGRAFI

Tabel 4.1 Jumlah KK dan Penduduk di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Satuan Lingkungan Setempat	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Lingkungan I	472	1.666
1	RT 01	89	376
2	RT 02	84	267
3	RT 03	130	395
4	RT 04	60	240
5	RT 05	63	213
6	RT 06	46	175
	Lingkungan II	517	1.685
1	RT 01	78	233
2	RT 02	58	238
3	RT 03	62	218
4	RT 04	103	309
5	RT 05	98	305
6	RT 06	51	176
7	RT 07	67	206

Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.1., lingkungan I memiliki jumlah KK sebesar 472, dengan total penduduk mencapai 1.666 jiwa. Dari data tersebut, rata-rata jumlah anggota keluarga per KK di Lingkungan I adalah sekitar 3,53 jiwa ($1.666 \text{ jiwa} / 472 \text{ KK}$). Lingkungan II memiliki jumlah KK sedikit lebih banyak daripada Lingkungan I, yaitu 517 KK, dengan total penduduk 1.685 jiwa. Rata-rata jumlah anggota keluarga per KK di Lingkungan II adalah sekitar 3,26 jiwa ($1.685 \text{ jiwa} / 517 \text{ KK}$), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Lingkungan I, yang mungkin mengindikasikan struktur keluarga yang sedikit lebih kecil di Lingkungan II. RT 03 Lingkungan I memiliki jumlah KK terbanyak yaitu sebanyak 130 KK dan juga jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 395 jiwa. Sedangkan RT 06 Lingkungan I memiliki jumlah KK paling sedikit yaitu sebanyak 46 KK dan juga jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 175 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Satuan Lingkungan Setempat	Kelompok Umur		
		0-14	15-64	65 ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lingkungan I	239	982	277
1	RT 01	56	276	44
2	RT 02	43	201	23
3	RT 03	83	227	85
4	RT 04	32	136	72
5	RT 05	43	138	32
6	RT 06	14	140	21
	Lingkungan II	323	1.196	166
1	RT 01	55	167	11
2	RT 02	57	151	30
3	RT 03	28	180	10
4	RT 04	53	231	25
5	RT 05	55	201	49
6	RT 06	36	122	18
7	RT 07	39	144	23

Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 4.2., di Lingkungan I, kelompok umur produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk dengan 982 jiwa, diikuti oleh kelompok umur 65 tahun ke atas dengan 277 jiwa, dan kelompok umur 0-14 tahun dengan 239 jiwa. Kelompok umur 15-64 tahun menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia yang aktif bekerja dan menghasilkan. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 ke atas) menunjukkan proporsi yang signifikan, yang mengindikasikan adanya kebutuhan yang lebih besar terkait layanan kesehatan dan dukungan sosial bagi lansia. Di Lingkungan II, kelompok umur 15-64 tahun juga mendominasi, dengan 1.196 jiwa, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Kelompok umur 0-14 tahun mencatatkan 323 jiwa, sementara kelompok usia 65 tahun ke atas mencatatkan 166 jiwa.

E. SOSIAL EKONOMI

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	Jumlah (orang)
----	----------------	----------------

(1)	(2)	(3)
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	8
2	Non Pertanian	1.070

Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5.1., hanya sedikit penduduk yang terlibat dalam sektor Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, yaitu sejumlah 8 orang, sedangkan sebagian besar penduduk yang bekerja, yaitu 1.070 orang, bekerja di sektor non pertanian seperti perdagangan dan jasa.

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Status Pekerjaan	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)
1	Karyawan/pegawai	
	a. Pegawai Negeri Sipil	159
	b. TNI/Polri	24
	c. Swasta	363
2	Profesi Keahlian (Dokter,perawat,bidan,guru,dosen)	90
3	Wiraswasta/pengusaha/berusaha	442
4	Tidak bekerja/pengangguran	33

Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5.2., Penduduk yang bekerja di Kelurahan Kota Sepang sebagian besar yang bekerja berstatus sebagai wiraswasta atau pengusaha, sebanyak 442 orang. Untuk kategori karyawan/pegawai, pegawai swasta paling banyak di antara ketiganya, dengan jumlah 363 orang. Sebanyak 90 orang di Kelurahan Kota Sepang bekerja dalam profesi yang membutuhkan keahlian khusus, seperti dokter, perawat, bidan, guru, dan dosen. Sebanyak 33 orang tidak bekerja atau termasuk dalam kategori pengangguran.

F. SOSIAL BUDAYA

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	Lulusan Pendidikan Umum	
1	Sekolah Dasar/ sederajat	309
2	SMP	364
3	SMA/SMU	1.680
4	Akademi/D1-D3	239
5	Sarjana	442
6	Pascasarjana (S2)	60
7	Pascasarjana (S3)	21
	Lulusan Pendidikan Khusus	
1	Pondok Pesantren	30
2	Pendidikan Keagamaan	5
3	Sekolah Luar Biasa	1
4	Kursus Keterampilan	3
	Tidak/Belum pernah sekolah/Belum tamat SD	
1	Tidak/Belum pernah sekolah/Belum tamat SD	197

Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 6.1., sebagian besar penduduk, 1680 orang atau 50% penduduk di Kelurahan Kota Sepang adalah lulusan SMA/SMU sederajat. Untuk lulusan pendidikan khusus, seperti pondok pesantren, pendidikan keagamaan, sekolah luar biasa dan kursus keterampilan, ada sebanyak 39 orang. Penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah atau belum tamat SD yaitu sebanyak 197 orang, menunjukkan perlunya perhatian dalam meningkatkan akses pendidikan.

Tabel 6.2 Sarana Prasarana di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

No	Sarana Prasarana	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Kantor Kelurahan	Permanen

No	Sarana Prasarana	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2	Prasarana Kesehatan	
	a. Puskesmas Pembantu	Tidak Ada
	b. Poskeskel	Ada 1 unit
	c. UKBM (Posyandu, Polindes)	Ada 3 unit
	d. Rumah Sakit	Tidak Ada
3	Prasarana Pendidikan	
	a. Perpustakaan Desa	Tidak Ada
	b. Gedung Sekolah PAUD	Tidak Ada
	c. Gedung Sekolah TK	Ada 3 unit
	d. Gedung Sekolah SD	Ada 1 unit
	e. Gedung Sekolah SMP	Tidak Ada
	f. Gedung Sekolah SMA	Tidak Ada
	g. Gedung Perguruan Tinggi	Tidak Ada
4	Prasarana Ibadah	
	a. Masjid	Ada 3 unit
	b. Mushola	Ada 2 unit
	c. Gereja	Tidak Ada
	d. Pura	Tidak Ada
	e. Vihara	Tidak Ada
	f. Klenteng	Tidak Ada
5	Prasarana Umum	
	a. Olahraga	Ada 1 unit
	b. Kesenian/budaya	Tidak Ada
	c. Balai pertemuan	Tidak Ada
	d. Sumur desa	Ada 13 unit
	e. Pasar desa	Tidak Ada
	f. Lainnya	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

Kelurahan Kota Sepang dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat. Terdapat kantor kelurahan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan administratif secara permanen. Dalam bidang kesehatan, tersedia 1 Pos Kesehatan Desa (Poskeskel) dan 3 Unit Kegiatan Bersama Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Polindes, yang berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan. Sektor pendidikan juga diperhatikan dengan adanya 3 gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan 1 gedung sekolah Dasar (SD), memastikan akses pendidikan bagi anak-anak di kelurahan ini.

Selain itu, untuk kegiatan ibadah, masyarakat memiliki 3 masjid dan 2 mushola yang menjadi pusat spiritual dan sosial. Sarana prasarana umum seperti fasilitas olahraga tersedia 1 unit dan 13 unit sumur desa turut mendukung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan sarana prasarana ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di Kelurahan Kota Sepang, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya.

G. KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN BENCANA

Jumlah anggota linmas di Kelurahan Kota Sepang sebanyak 18 orang. Sebagai salah satu sarana keamanan di wilayah terkecil yaitu adanya pos kamling. Keberadaan pos kamling di Kelurahan Kota Sepang sebanyak 13 Pos. Tahun 2024, tidak dilakukan operasi penertiban.

Tabel 7.1 Jumlah Kejadian Kriminal di Kelurahan Kota Sepang Tahun 2022 - 2024

No	Kejadian Kriminal	Jumlah		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencurian	1	4	0
2	Perkosaan	0	0	0
3	Kenakalan Remaja	0	0	0
4	Pembunuhan	0	0	0
5	Perampokan	0	0	0
6	Penipuan	0	0	0

Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 7.1., Tingkat kejadian kriminal di Kelurahan Kota Sepang menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 1 kasus pencurian, yang meningkat menjadi 4 kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka pencurian menurun drastis menjadi 0, mencerminkan upaya bersama masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, tidak ada laporan kasus perkosaan, kenakalan remaja, pembunuhan, perampokan, atau penipuan di seluruh tahun yang dicatat. Keberadaan nol kasus dalam kategori kriminalitas yang lebih serius menunjukkan bahwa Kelurahan Kota Sepang relatif aman dan stabil, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.

Selama tahun 2024, Kelurahan Kota Sepang tidak mengalami bencana alam. Pos yang tersedia untuk bencana alam sudah tersedia sebanyak 0 pos. Sementara pos hutan lindung sebanyak 0 Unit. Kejadian pembalakan liar yang terjadi sebanyak 0 kejadian.

Konsep dan Definisi

- a. Letak Geografis diartikan sebagai letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.
- b. Pemerintahan Kelurahan Kota Sepang dipimpin oleh Lurah, dibantu oleh Sekretaris Lurah dan oleh perangkat kelurahan. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Lingkungan (LK) dan Satuan Rumah Tangga (RT).
- c. Kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.
- d. Demografi yaitu mempelajari tentang kependudukan, yang paling utama adalah mempelajari tentang fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian dan mobilitas.
- e. Sosial Ekonomi adalah segala hal yang berkaitan dengan masyarakat yang mengatur tata laksana rumah tangga
 1. Pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

Tanaman pangan yang dikelompokkan berdasarkan umur yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.

Tanaman hortikultura merupakan cara berkebun domestik dengan bentuk budidaya alami seperti pertanian besar. Tanaman hortikultura lebih sering mengarah pada produk-produk yang bisa dikonsumsi atau tanaman kebun, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.
 2. Peternakan
Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.
 3. Kehutanan
Mencakup penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu dan kayu gelondongan dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan.
 4. Perikanan
Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
 5. Non Pertanian
Konsep non-pertanian mencakup berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, seperti industri, jasa, perdagangan, dan teknologi. Jasa penunjang pertanian dan pasca panen mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.

6. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. (Pengetahuan Seputar ASN Di Kabupaten Blitar)
 7. TNI/POLRI
Aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 8. Swasta
bagian dari sektor ekonomi suatu negara yang kegiatannya dijalankan oleh individu dan perusahaan, bukan oleh badan pemerintah.
 9. Wiraswasta/pengusaha/berusaha
adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjualbelikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab/menanggung risiko. (statistik-karakteristik-usaha-2022-2023)
 10. Tidak Bekerja/Pengangguran
Pengangguran meliputi penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, atau sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai berusaha. (indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2024)
- f. Sosial Budaya adalah sosial berarti berkenaan dengan masyarakat, sedangkan budaya berarti akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah.
1. Sekolah Dasar/ Sederajat
SD (Sekolah Dasar) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 2. Sekolah Menengah Pertama
SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 3. Sekolah Menengah Atas/Umum
SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017).
 4. Akademi (D1-D3)
Adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan

doktor serta meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. (Konsep Definisi Operasional Baku Statistik Sosial Tahun 2018).

5. Sarjana
Adalah program pendidikan diploma 4 atau strata 1 suatu perguruan tinggi.
6. Pasca Sarjana (S2)
Program pendidikan pascasarjana (magister), strata 2 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2.
7. Pasca Sarjana (S3)
Program pendidikan pascasarjana (doktor), strata 3 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 2 disetarakan dengan S3.
8. Pondok Pesantren
Lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Pondok pesantren itu terdiri dari lima unsur pokok yaitu Kiai, Santri, Masjid, Pondok, dan Pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning).
9. Sekolah Luar Biasa
Sekolah Luar Biasa (SLB) meliputi (Sekolah Dasar Luar Biasa) SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa) dan (SMALB) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
10. Kursus Keterampilan
Pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh lembaga/badan pelatihan/kursus keterampilan yang mempunyai ciri: jangka waktu pendidikan relatif pendek, ditunjukkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat umum, dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus. Pendidikan keterampilan termasuk yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK).
11. Tidak/Belum Pernah Bersekolah
Tidak atau belum pernah menamatkan jenjang pendidikan formal atau nonformal terendah. Mereka yang pernah bersekolah di sekolah dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antar lain sekolah luar biasa tingkat dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar pamong, sekolah dasar kecil, dan Paket A) tetapi tidak/belum pernah tamat. Termasuk juga seseorang yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat bukan karena akselerasi.
12. Sarana Prasarana
 - a) Kantor Kelurahan
Bangunan yang dikuasai oleh desa/kelurahan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintahan desa/kelurahan baik merupakan aset desa maupun bukan aset desa.
 - b) Prasarana Kesehatan
 - 1) Puskesmas Pembantu
Sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).

- 2) Poskeskel
Sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.
 - 3) UKBM (Posyandu, Polindes)
Salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Sedangkan polides adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pempodokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.
 - 4) Rumah Sakit
Sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- c) Prasarana Pendidikan
- 1) Perpustakaan Desa
Perpustakaan, Golongan pokok ini mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
- d) Prasarana Ibadah
- 1) Masjid
Tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.
 - 2) Mushola
Tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.
 - 3) Gereja
Tempat ibadah untuk umat Kristen.
 - 4) Pura
Tempat sembahyang umat Hindu.
 - 5) Vihara
Tempat ibadah umat Buddha.
 - 6) Klenteng
Tempat ibadah umat Konghucu.
- e) Prasarana Umum
- 1) Olahraga

Dimulai dari sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri (pencak silat, karate, dll), bilyard, pusat kebugaran (senam, fitness, aerobik, dll) dan lainnya.

2) Kesenian/budaya

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.

3) Balai Pertemuan

Biasanya digunakan untuk posyandu, pengobatan dll.

4) Sumur Desa

5) Pasar Desa

Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

- g. Keamanan adalah keadaan aman dan tentram. Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stress dan meningkatkan kesehatan umum.

1. Kejadian Kriminal

a) Pencurian

Pengambilan barang tanpa hak dengan maksud memiliki tanpa disertai dengan kekerasan terhadap korban baik dengan pengrusakan maupun tidak.

b) Pemerkosaan

Perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan adalah pemaksaan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman.

Pelecehan seksual dan sejenisnya dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

c) Kenakalan Remaja

d) Pembunuhan

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain baik berencana maupun tidak.

Dalam hal ini, pembunuhan dicatat di desa/kelurahan tempat jenazah korban pembunuhan tersebut ditemukan.

e) Perampokan

Pencurian barang tanpa hak yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu.

f) Penipuan

Perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal tipu muslihat, perkataan bohong supaya memberikan uang atau barang.



h. Ketertiban adalah keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.


i. Bencana dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan



KONDISI KEPENDUDUKAN KELURAHAN KOTA SEPANG 2024


Pada Tahun 2024, Jumlah Keluarga di Kelurahan Kota Sepang sebanyak **989 Keluarga**. Jumlah keluarga terbanyak terdapat di **Lingkungan 2** sebanyak **517 keluarga**

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN




Pada Tahun 2024, jumlah penduduk di Kelurahan Kota Sepang di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin **Laki - laki**

JUMLAH KELUARGA



JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR




Pada Tahun 2024, Penduduk di Kelurahan Kota Sepang, di dominasi oleh penduduk dengan umur **15-64** tahun

Sumber data: Monografi Kelurahan Kota Sepang 2024

KARAKTERISTIK PENDUDUK KELURAHAN KOTA SEPANG 2024

Padat Tahun 2024, Penduduk di Kelurahan Kota Sepang, di dominasi dengan penduduk dengan tingkat pendidikan **SMA Sederajat**

TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN



PEKERJAAN




Sebesar **34%** penduduk Kelurahan Kota Sepang bekerja sebagai **Pegawai Swasta**


Sumber data: Monografi Kelurahan Kota Sepang 2024

KARAKTERISTIK PRASARANA KELURAHAN KOTA SEPANG 2024


PRASARANA KESEHATAN




PRASARANA PENDIDIKAN



PRASARANA IBADAH



PRASARANA UMUM



Sumber data: Monografi Kelurahan Kota Sepang 2024

WILAYAH KELURAHAN KOTA SEPANG 2024

PETA ADMINISTRATIF KOTA SEPANG




Kelurahan Kota Sepang merupakan salah satu Kelurahan di wilayah Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kelurahan Kota Sepang secara geografis terletak di 5°22'21" dan 105°14'47".

🔍 Sumber: Monografi Kota Sepang 2024



JUMLAH AGAMA YANG DIANUT KELURAHAN KOTA SEPANG 2024



Pada Tahun 2024 Jumlah Agama Yang Dianut Tertinggi Dikelurahan Kota Sepang Iyalah Agama Islam Dengan Jumlah 94,8%,

Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang 2024

Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang 2024


PRASARANA IBADAH KELURAHAN KOTA SEPANG 2024



Masjid
3




Mushola
2



Gereja
0



Vihara
0



Pura
0



Klenteng
0

Prasarana Ibadah di Kelurahan Kota Sepang pada tahun 2024 terdiri dari 5 unit bangunan, yang dimana di dalamnya termasuk 3 unit bangunan Masjid dan 2 unit bangunan Mushola.



Sumber: Pendataan Kelurahan Kota Sepang 2024 ✕

LUAS WILAYAH KELURAHAN KOTA SEPANG 2024

<input checked="" type="checkbox"/> Luas Wilayah	0.54 km²
<input checked="" type="checkbox"/> Letak di Atas Permukaan Laut	125 mdpl
<input checked="" type="checkbox"/> Koordinat	-5°22'21" , 105°15'47"
<input checked="" type="checkbox"/> Jarak Dari Ibu Kota Provinsi	9,6 KM
<input checked="" type="checkbox"/> Jarak Dari Pusat Pemerintah Kota	7,6 KM

Luas baku wilayah Kelurahan Kota Sepang sebesar 0,54 km² , Luas wilayah Kelurahan Kota Sepang berdasarkan peruntukannya yaitu untuk pemukiman sebesar 0.46 km², jalan sebesar 0,06 km² , serta untuk siring, sungai, dan lain-lain sebesar 0,02 km²

Sumber : Pendataan Kelurahan Kota Sepang 2024



Kelurahan Kota Sepang

**Jl. Harapan I Nomor 99, Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu,
Kota Bandar Lampung**